



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 1 Desember 2021

Kepada Yth.:

1. Panewu;
2. Lurah;

Se – Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR : 900 / 04662 / Bappeda

TENTANG

SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

B. SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Saudara Panewu dan Lurah untuk melakukan sinkronisasi Program dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APB Kalurahan dengan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan prioritas Daerah Tahun 2022.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud untuk dimasukkan melalui penganggaran bersama antara APB Kalurahan dan APBD.
3. Program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat antara lain:
 - a. Penguatan Produk Unggulan
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - c. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
 - d. Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
 - e. Penguatan Reformasi Birokrasi.
4. Bentuk kegiatan penjabaran prioritas melalui program di bidang:
 - a. Penguatan Produk Unggulan, antara lain untuk kegiatan:
 - 1) Optimalisasi Potensi Desa;
 - 2) Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kalurahan;
 - 3) Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif;
 - 4) Sosialisasi dan asistensi investasi di Kalurahan.
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia antara lain untuk kegiatan:
 - 1) Pelatihan Taruna tani dan pengelolaan pertanian terintegrasi (*Integrated Farming*);


- 2) Pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil dan menyusui;
 - 3) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader kesehatan;
 - 4) Penanganan gizi buruk/stunting;
 - 5) Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana posyandu;
 - 6) Pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
 - 7) Kegiatan lain dalam rangka mendukung Desa Layak Anak.
- c. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi antara lain untuk kegiatan:
- 1) Optimalisasi Desa wisata;
 - 2) Program Padat Karya;
 - 3) Pemeliharaan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal;
 - 4) Air bersih dan sanitasi;
 - 5) Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Komputer (TIK)
- d. Peningkatan Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana, antara lain untuk kegiatan:
- 1) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) paling sedikit 5 (lima) rumah untuk setiap Kalurahan dengan nilai paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap rumah;
 - 2) Pemutakhiran Data Kemiskinan untuk mendapatkan data yang Update;
 - 3) Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) tingkat Kalurahan;
 - 4) Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah desa.
- e. Penguatan Reformasi Birokrasi antara lain untuk kegiatan:
- 1) Optimalisasi dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - 2) Penyediaan sarana internet bagi masyarakat Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi pendataan tingkat Kalurahan dan;
 - 4) Integrasi data-data tingkat Kalurahan.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan. Masyarakat Kalurahan wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan. Berita acara Musyawarah Kalurahan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan, dan APB Kalurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Kalurahan yang sudah melaksanakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) sebelum Surat Edaran Bupati ini dikeluarkan, agar dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Bupati pada saat Musyawarah

- Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal);
2. Bagi Kalurahan yang telah melaksanakan Muskal dan Musrenbangkal sebelum Surat Edaran Bupati ini dikeluarkan, agar dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Bupati ini pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) bersama BPD.
 3. Bagi Kalurahan yang telah melaksanakan Muskal, Musrenbangkal, serta telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal, penyesuaian dengan Surat Edaran Bupati ini dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), dengan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI BANTUL,
H. ABDUL HALIM MUSLIH